

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat membawa dampak terhadap perkembangan masyarakat di berbagai bidang baik itu dibidang sosial, ekonomi keamanan dan ketahanan dan lain-lainnya. Demikian juga dalam perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tadinya perlingungannya sangat sederhana sekarang membutuhkan perhatian yang cukup besar. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan dibidang Hak Atas Kekayaan Intelektual ini, penulis membatasi pada penelitian dibidang Hak Desain.¹

Pada awal perkembangan, permasalahan yang menyangkut hak desain tersebut sangatlah sederhana yaitu hanya menyangkut tuntutan supaya hak desain dapat dikuasai dan dipergunakan untuk tujuan apapun oleh penemunya terhadap apa yang sudah ditemukannya, didesainnya dengan kemampuan tenaga dan kemampuan berpikirnya. Permasalahan hak desain semakin majemuk dan kompleks dengan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta revolusi industri yang semakin cepat dan pesat.²

¹ Zainal Asikin, *Desain Industri Baru*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

² Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri.

Hak desain didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dinyatakan bahwa hak desain merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak desainnya atau memberi izin.

Untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia hak desain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga memuat didalamnya mengenai ketentuan pidana bagi pelaku tindak pidana dibidang hak desain tersebut, namun dalam kenyataannya hak desain masih sering dan masih banyak dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Banyak kalangan anggota masyarakat yang tidak menghargai atau tidak peduli dengan adanya suatu karya yang telah diciptakan seseorang. Pada mulanya ketika seseorang mendesain sesuatu, barang kali tidak pernah terpikirkan akan sebab akibat dari hukum yang melindungi hasil karya ciptanya. Hal ini disebabkan kurang mengertinya masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku atau si pemilik Hak Desain karena ketidaktahuannya tidak memperkirakan potensi ekonomi atas karya yang diciptakannya tersebut, sehingga suatu karya hanya diciptakan begitu saja oleh pemiliknya atau dijual saja tanpa mempertimbangkan aspek hukumnya.³

Hak Desain terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta perilaku hak terkait. Hak terkait adalah hak eksklusif untuk memperoleh hasil ciptaan. Sedangkan hak moral adalah yang melekat pada diri pencipta atau

³Sudargo Gautama Rizawanto Winata. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 16

pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak desain atau hak terkait telah dialihkan.

Perlindungan hukum yang diberikan atas hak desain bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya seseorang tetapi diharapkan juga bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang tersebut di atas

Perlindungan hukum yang efektif terhadap karya desain, akan membantu terwujudnya iklim yang mendorong gairah pendesain. Pada gilirannya, keadaan tersebut diharapkan dapat pula merangsang tumbuh suburnya keinginan untuk mendesain yang akan memperkaya khasanah kehidupan kita. Adanya perlindungan hukum yang efektif, dipihak lain dimaksudkan pula untuk menumbukan apresiasi dan sikap menghargai dan menghormati karya desain adalah tidak berlebihan untuk menyatakan, bahwa pada tingkat tertentu keadaan ini akan mampu mewujudkan kesejajaran dalam kehidupan ekonomi para pendesain dan lingkungan di sekitarnya dengan profesi dibidang-bidang lainnya.⁴

Karya desain di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptaanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir ditengah kita. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan

⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Tentang Desain Industri*. Kanisius. Yogyakarta. 2007. Hlm.88.

batiniah kita semua.⁵ Oleh karena itu, semakin banyak, semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya tersebut, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya, dan kehidupan manusia pada umumnya.⁶

Karya desain tidak lagi sekedar lahir karena semata-mata hasrat, perasaan, naluri dan untuk kepuasan batin pendesain sendiri. Karya tersebut juga dilahirkan karena keinginan untuk mengabadikannya kepada nilai atau suatu yang dipujanya, kepada lingkungannya, kepada manusia sekelilingnya. Dari sisi ini, dapat dilihat adanya kaitan antara kelahiran karya cipta dan lingkungan sekitarnya.

Dari sudut kepentingan penataan kehidupan itu sendiri, maka penumbuhan, pembinaan dan pengembangan kreativitas untuk mencipta tidak mungkin di pisahkan dari upaya untuk menumbuhkan iklim yang semakin membangkitkan gairah pencipta. Iklim seperti ini pada gilirannya harus pula mampu untuk terus menumbuhkan apresiasi masyarakat, terutama dalam menumbuhkan sikap untuk menghargai dan menghormati suatu karya cipta. Cara pandang seperti ini semakin erat relepsinnya dengan keinginan kita untuk mewujudkan salah satu etos pembangunan nasional, propesionalisme dan produktivitas manusia Indonesia.⁷

⁵ *Ibid*, hlm 90.

⁶ Abdul Ghafar, *Peraturan Tentang HAKI dan Implementasinya*. Rajawali Pers. Jakarta. 2008. hlm.44.

⁷ *Ibid*, hlm.46.

Betapapun harus diakui bahwa etos tentang profesionalisme dan produktivitas hanya akan terwujud apabila dalam masyarakat terdapat sikap dan budaya untuk menghargai karya yang dihasilkan melalui keahlian tersebut.

Bagi manusia yang menghasilkannya, karya desain tersebut memang memberikan kepuasan batin. Tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi. Oleh karenanya adanya manfaat atau nilai ekonomi pada suatu karya desain, menimbulkan akibat kosepsi mengenai kebutuhan perlindungan hukum. Pengembangan konsep ini, bila dilihat dari segi usaha untuk mendorong tumbuhnya sikap dan budaya menghormati atau menghargai jerih payah orang lain, memiliki arti yang penting.

Hal ini ditinjau dari kebutuhan negara untuk mewujudkan tatanan kehidupan ekonomi yang tetap memberikan penghormatan terhadap hak-hak perseorangan secara seimbang dengan kepentingan masyarakat dan bangsanya. Dalam rangka pemahaman masalah inilah kehadiran undang-undang hak desain perlu memperoleh perhatian sewajarnya terutama mengingat perkembangan pelaksanaan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra semakin meningkat.⁸

Akan tetapi di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan, perkembangan pula pelanggaran hak desain yang dalam istilah populernya dikenal dengan istilah pembajakan hak desain. Masalah pembajakan hak desain

⁸ Hendar Ristriawan, *Peraturan Desain Industri*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. 2007. hlm.38.

ini betul-betul merisaukan, karena biasanya yang dibajak adalah handphone-handphone yang sudah laku atau dalam katagori *the best seller*.⁹

Hasil dari pembajakan dan penjiplakan memang sulit untuk dibedakan dengan aslinya bagi masyarakat awam, hal ini sebabkan oleh karena kemajuan teknologi dibidang grafika. Salah satu contoh kongret mungkin dapat dikemukakan bahwa hasil replika suatu handphone kadang-kadang sulit untuk dibedakan dengan yang asli.

Hasil karya desain tidak hanya merupakan sarana penunjang pembangunan nasional tetapi juga merupakan sarana untuk melestarikan kebudayaan bangsa. Saat ini yang perlu diperhatikan adalah hal apa yang menyebabkan kendala kurangnya karya desain asli tersebut, apakah karena hasil desainan tidak begitu menguntungkan dibandingkan dengan pengorbanan yang telah diberikan untuk terciptanya hasil karya tersebut, ataukah masih dirasakan kurangnya perlindungan hukum terhadap hak desain.¹⁰

Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat pada umumnya tentang arti dan fungsi hak desain (dan bahkan dikalangan pendesain sendiri) merupakan salah satu pendorong kian meluasnya tindakan pelanggaran hak desain. Atas dasar penilaian bahwa pelanggaran hak desain telah memberikan pengaruh yang begitu luas terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa, presiden dalam bulan juli 1986 membentuk tim kerja (dikenal sebagai tim kepres 34) yang dipimpin menteri/sekretaris negara dengan tugas meneliti,

⁹ *Ibid*, hlm.42.

¹⁰ Hamir Hamzah, *Peraturan Tentang Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2002. hlm. 106

mempelajari, dan mengambil tindakan yang diperlukan atas segala permasalahan dibidang (Intellectual Property Rights).¹¹

Usaha-usaha yang dilakukan meliputi permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan undang-undang hak desain, undang-undang merek perniagaan serta mempercepat penyelesaian penyusunan Undang-Undang paten. Sejak pembentukkannya, prioritas penanganan diberikan kepada penyelesaian permasalahan dibidang hak desain. Sejak itu, berbagai bahan, keterangan, dan pandangan diterima dari pihak yang berkepentingan dengan hak desain.¹²

Untuk itu, mengingat pentingnya fungsi dan peranan hak desain seperti yang telah dikemukakan diatas, maka upaya untuk memasyarakatkan hukum dan membuat undang-undang hak desain agar berlaku efektif menjadi lebih penting. Hal ini lah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan ini dalam suatu penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Desain Dalam Bidang Industri Handphone Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dapat diangkat, untuk selanjutnya dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap hak desain dalam bidang industri handphone ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

¹¹ Muhammad Akib, *Desain Industri dari Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.

¹² *Ibid*, hlm 20.

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mencegah pelanggaran Hak Desain dalam bidang industri handphone?

C. Tujuan Penelitian

Permasalahan yang dibahas berdasarkan dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap hak desain dalam bidang industri handphone ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk mencegah pelanggaran Hak Desain dalam bidang industri handphone.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Pembahasan masalah dari penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum

alih teknologi. Dan juga diharapkan dan menjadi salah satu bahan literatur untuk dipergunakan dalam peneliiian lebih lanjut.¹³

2. Secara Praktis

A. Bagi Pemerintah

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi Direktoat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan atau dalam menjalankan fungsinya dalam mengeluarkan kebijakan atau peraturan-peraturan untuk lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan desain terutama dalam menciptakan suatu produk desain yang sehat dan kuat dengan kualitas desain yang baik. Dan juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ketika hendak melakukan upaya-upaya pemenuhan terhadap hak desain industri.

B. Bagi Masyarakat

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat umum khususnya para pelaku usaha dan juga para penjiplak desain industri terutama dalam bidang industri handphone agar tidak melakukan hak dan kewajiban yang seharusnya bukan menjadi hak dan kewajiban mereka.

E. Kerangka Teori

Akhir-akhir ini banyak bermunculan ponsel-ponsel harga murah yang rupanya mirip desain ponsel branded. Benarkah ponsel-ponsel yang mayoritas

¹³ Hamir Hamzah, *Metode Penelitian Hukum dan Metode Penulisan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.22

buatan negeri Cina itu memiliki kemampuan sebanding dengan aslinya. Arena persaingan pasar ponsel Cina yang semakin sesak ternyata membawa tiap pemain di dalamnya untuk bertarung mati-matian demi mendapat perhatian dari calon konsumennya. Setelah ‘obral’ harga dengan segudang fitur yang diusungnya, perkembangan ponsel-ponsel buatan negeri tirai bambu ini tidak memperlihatkan geliat inovasinya lagi.

Di samping itu masih banyak pembeda-pembeda lainnya yang membedakan ponsel-ponsel yang berdesain mirip dengan aslinya. Cara yang paling mudah untuk membedakan sebuah produk adalah dari namanya. Ponsel-ponsel Cina yang banyak beredar di sentra-sentra ponsel sebenarnya telah mendapat izin dagang dari pemerintah, jadi walau ponsel-ponsel tersebut berdesain menyerupai model ponsel lain tetapi harus memiliki label Feature dual-mode dan TV Tuner yang di awal kiprahnya mampu menyihir perhatian pecinta ponsel sudah mulai terasa usang, standar dan tidak bisa menjadi senjata andalan diferensiasi produk lagi. Apalagi saat ini hampir tiap merk ponsel Cina (ponsel lokal) sudah banyak menawarkan kedua feature ini. Alih-alih perkembangan ponsel Cina pun tertuju pada desain dan bentuknya yang masih dirasa monoton. Sayang, untuk urusan yang satu ini ponsel-ponsel pabrikan negeri tirai bambu masih belum mampu memperlihatkan gregetnya.

Bukan inovasi terlahir, yang ada malah aksi cloning desain dari produk yang sudah ada, seperti yang dapat kita lihat pada beberapa varian ponsel Cina yang muncul akhir-akhir ini. Agar lebih mudah dipersepsi, ponsel-ponsel berdesain mirip merek ponsel branded ini kita sebut saja ponsel

berdesain mirip. Bila diperhatikan sekilas, apalagi jika hanya melihatnya dari lembaran brosur, ponsel berdesain mirip ini akan terlihat sama dengan model ponsel-ponsel branded, namun ketika kita memegangnya secara langsung barulah terasa bedanya. Bukan hanya dari fisiknya yang dibalut dengan bahan material berbeda, kita pun bisa membedakannya pada fitur dan aplikasi yang dimilikinya.¹⁴

masing-masing. Meski tampang luarnya mirip merek branded namun body casing ponsel-ponsel buatan Cina dibalut oleh bahan berbeda. Namun jika dibandingkan secara langsung maka akan dengan mudah Anda membedakannya. Selain bahan casing, baterai merupakan pembeda fisik yang mudah dikenali. Untuk membedakannya kita bisa melihat hologram yang ditempel pada masing-masing battery ponsel dan aplikasi.¹⁵

Ponsel-ponsel buatan Cina memiliki kelemahan dalam hal aplikasi. Misalnya, meski ponsel-ponsel tersebut sudah mendukung java namun tidak berarti semua aplikasi Java dapat ditanamkan pada ponsel-ponsel buatan negeri tirai bambu tersebut. tidak ada teknologi 3G.

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang*, CV. Utomo. Bandung. 2006. hlm.76.

¹⁵ *Ibid*, hlm.79

adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.¹⁶

Pengertian produk desain industri pertama kali dicantumkan dalam penjelasan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Menurut sumber tersebut desain produk industri adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri. Dari Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Desain Industri, dapat disimpulkan bahwa desain industri merupakan pola atau rancangan industri yang dapat dipakai berulang-ulang untuk menghasilkan produk berupa barang, komoditas industri, atau kerajinan tanganyang bernilai estetis.¹⁷

Desain Industri yang bentuknya tiga dimensi mulai diatur dalam *Sculpture Copyright Act 1798*. Pengaturannya pun masih sederhana, hanya meliputi model manusia dan binatang. Barulah dalam Undang-Undang 1814, cakupan pengaturannya diperluas mengenai desain industri dibuat pada 1839, baik untuk desain industri berbentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, yang hasilnya dipakai dalam proses produksi. Selain itu, diatur juga masalah pendaftaran. Namun, jangka waktu perlindungannya masih singkat. Menurut *Registered Design Act 1949*, perlindungan desain industri diberikan untuk jangka waktu lima dan dapat diperpanjang dua kali. Jadi, jangka waktu

¹⁶Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri

¹⁷*Ibid*, hlm. 116

perlindungannya adalah lima belas tahun. Pengaturan desain industri tidak akan dipisahkan dengan bidang Hak Cipta. Desain industri dianggap sebagai bagian pekerjaan artistik atau paling tidak bagian seni pakai (*applied art*). Anggapan tersebut terus dipertahankan di Inggris sampai terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta, Desain, dan Paten tahun 1988.¹⁸

Ketentuan Pasal 31 dalam Undang-Undang tersebut memuat pemisahan antara perlindungan hak cipta dan hak desain secara jelas. Sementara itu dalam Undang-Undang Hak Cipta 1956, perlindungannya terbatas sebagai ciptaan keahlian dalam bidang artistik, yang masih terasa sangat erat dengan perlindungan hak cipta, misalnya dalam hak desain yang dilindungi secara hak cipta, yaitu desain grafik, fotografi, seni pahat kolase (*sculpture atau collage*) rancang bangun arsitek, dan pekerjaan tangan¹⁹

Registered Design Act 1949 menentukan perlindungan desain industri sebagai bagian seni terpakai (*applied art*). Jadi, di Inggris dikenal dengan tiga bentuk perlindungan desain, yaitu *design registration*, *design copyright*, dan *full copyright*. Sementara itu di Indonesia, desain industri atau desain produk industri sudah diakui berbeda dengan hak cipta. Dalam beberapa dekade, hak desain industri dalam pengaturannya belum tertuang secara lengkap dalam undang-undang tersendiri, tetapi masih merupakan bagian pengaturan perindustrian secara umum, yaitu bagian ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Hukum Penetapan Hak Desain*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 103.

¹⁹*Ibid*, hlm.105.

Barulah pada tahun 2000 terbit Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 (UUDI) yang secara khusus berisi aturan tentang desain industri. Perlindungan hak desain industri timbul karena adanya pendaftaran (stelsel konstitutif). Permohonan pendaftaran hanya diajukan untuk satu atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Adapun yang dimaksud dengan satu industri adalah satu-kesatuan lepas desain industri. Sementara itu, kelas adalah sebagaimana kelas diatur dalam klasifikasi internasional tentang desain industri dalam perjanjian Locarno (*Locarno Agreement*).²⁰

Berikut ini prosedur pendaftaran desain industri di Indonesia. Pemohon mengajukan permohonan desain industri ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Formulir permohonan dapat diambil di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Sebagai pelengkap formulir permohonan, disertakan contoh fisik, gambar atau fotoserta uraian tentang desain industri, surat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, serta pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon.

Permohonan yang diajukan kemudian diperiksa secara administratif oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini Direktorat Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Apabila masih ditemukan kekurangan dokumen administratif, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dan pemohon harus segera melengkapi kekurangannya.

²⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Setelah dianggap lengkap, desain industri diumumkan selama tiga bulan. Apabila dalam masa pengumuman terdapat keberatan dari pihak lain, dilakukanlah pemeriksaan substantif.²¹

Pemeriksaan substantif menghasilkan putusan untuk menerima atau menolak keberatan. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam kurun waktu enam bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan desain industri yang diajukan keberatannya. Jika keberatan ditolak maka permohonan diteruskan. Sebaliknya apabila keberatan diterima maka permohonan ditolak. Apabila permohonan diterima, pendaftaran dilanjutkan sampai diterbitkannya sertifikat desain industri untuk pemohon. Sebaliknya jika keberatan diterima, permohonan desain industri ditolak atau tidak dilanjutkan.²²

Subjek hak desain industri menurut pasal 6 dan 7 Undang-Undang Desain Industri adalah pemegang hak desain, yaitu orang yang menghasilkan rancangan desain industri. Mereka yang menerima hak desain industri dari pemegang hak desain industri juga dianggap sebagai subjek hak desain industri. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Desain Industri, ditegaskan bahwa pihak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum hanyalah pemegang hak desain industri atau yang menerima hak desain industri dari pemegang hak desain industri. Pemegang hak desain industri adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Desain industri juga dapat dihasilkan

²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

²² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

oleh mereka yang berada dalam hubungan dinas atau hubungan kerja, yang juga dianggap sebagai subjek hak desain industri.²³

Dalam Pasal 7 UUDI, dengan tegas dinyatakan bahwa pendesain industri adalah instansi pemerintah apabila desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain, sedangkan hak desain industri tetap ada ditangan hak pemegang desain industri, kecuali diperjajikan lain antara kedua belah pihak. Hak desain industri yng dibuat dengan pesanan tetap dipegang oleh instansi pemerintah selaku pemesanan, kecuali diperjanjikan lain

Jika desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pemesan dianggap pendesain sekaligus pemegang hak desai industri, kecuali diperjanjikan lain. Pemegang hak desain industri tidak harus pendesainnya, tetapi dapat juga orang lain yang menerima hak desain industri dari pendesain, baik itu karena hubungan dinas, hubungan kerja, berdasarkan pesanan, ataupun karena adanya pengalihan atau pemberian hak dari pendesain kepada pihak lain.²⁴

Desain industri bersifat individual sehingga hak moral atas desain industri tetap saja melekat pada pendesainnya walaupun telah dialihkan kepada pihak lain. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 UUDI yang menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan (2) tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri.²⁵

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

²⁴ Rika Ratna Permata, *Hak Desain Industri*, Oase Media, Bandung, 2008, hlm. 68

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Hak desain industri merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dialihkan atau dipindahtangankan, baik seluruhnya maupun sebagian, melalui hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam UUDI, hal tersebut diatur dalam Pasal 31 ayat (1). Pengalihan hak desain industri dapat dilakukan kepada perseorangan maupun badan hukum. Secara administrasi, pengalihan wajib didaftarkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri.²⁶

Apabila tidak dicatatkan, pengalihan tidak berakibat hukum bagi pihak ketiga. Dengan kata lain pengalihan hak desain industri mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga apabila telah tercatat dalam daftar umum desain industri. Namun, pengalihan tidak menghilangkan hak moral pendesain untuk tetap dicantumkan identitasnya dalam sertifikat hak desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri. Sebagai bahan bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari, pengalihan hak desain industri harus dituangkan dalam akta notaris.

Selain dengan pengalihan hak, pemanfaatan desain industri dapat dilakukan melalui perjanjian lisensi sebagaimana diatur dalam UUDI. Berdasarkan Perjanjian lisensi, pihak tertentu secara sah dapat menikmati manfaat ekonomi desain industri dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu dengan cara pemberian izin melalui perjanjian. Ketentuan lisensi

²⁶ Mochtar Kusumatmadja, *Penetapan Hak Desain*, Putra A Bardin. 2004. Hlm.97.

tersebut merupakan adopsi anjuran WIPO dalam model hukum yang diterbitkan oleh BIRPI (*Biviaux International Reunis Pour La Protection de la Propriete Intellectuelle*).²⁷

Perlindungan terhadap penjiplakan, yaitu akan diberikan perlindungan kepada hak-hak desain orang yang membuat Desain Industri ini. Selain itu diatur pula bagaimana menjaga pihak yang tidak berhak menyalahgunakan hak desain industri bersangkutan ini. Sebagai negara berkembang, bagi Indonesia untuk menyetujui persetujuan TRIP'S ini, mengharuskan supaya diadakan peraturan desain industri. Dengan demikian ada landasan untuk perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan atau peniruan atas desain industri.²⁸

Dinyatakan dalam memori penjelasan bagian umum atas UUDI ini sebagai salah satu negara yang mengarah ke negara industri, Indonesia harus mempertimbangkan pentingnya perlindungan pada si pendesain industri dalam kehidupan sehari-hari. Terutama untuk mendorong dan mengembangkan industri kecil dan menengah antara lain industri kerajinan seperti industri rumah tangga. Dalam hubungan dengan industrialisasi, maka adanya peraturan tentang desain industri ini mempunyai peranan yang penting dalam mengacu pada perlindungan ekonomi negara Indonesia.²⁹ Ini disebabkan bahwa negara industri akan mengedepankan semua bentuk dari HAKI sebagai pendorong untuk ekspor dan devisa.

²⁷ *Ibid*, hlm. 124.

²⁸ Sudargo Gautama Rizawanto Winata. *Opcit*, hlm 10

²⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Demikian juga di Indonesia, kita memusatkan segala tenaga dan usaha kearah memperbesar ekspor agar dapat menghasilkan devisa yang demikian dibutuhkan oleh negara kita. Dinyatakan dalam mengawasi persaingan dan perputaran ekonomi serta pemasaran, maka mutu, harga suatu produk adalah penting. Demikian pula desain industri sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat membedakan antara satu produk dengan produk lain.

Perlindungan hak desain oleh negara, yang memberikan perlindungan atas desain Indonesia adalah negara Republik Indonesia, jika diminta melalui pendaftaran hak, baik oleh pihak pendesain, atau orang/badan hukum yang berhak atas desain industri tersebut.³⁰

Yang menjadi pertanyaan adalah kapan suatu ciptaan lahir atau dengan kata lain kapan hak desain seseorang sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Desain. Jawaban atas pertanyaan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Hak Desain Nomor 31 Tahun 2000 yang menyatakan, bahwa jika suatu desain telah diterbitkan tetapi tidak diketahui oleh pendesainnya dan atau penerbitnya, maka negara memegang hak desain atas desainannya tersebut untuk kepentingan pendesainnya.³¹

Hal ini menunjukkan suatu hak desain sudah ada terhadap suatu hasil karya walaupun belum diumumkan kepada khalayak ramai, namun sudah merupakan suatu wujud yang nyata atau ciri khas seseorang, ini sudah mendapat perlindungan dari Undang-Undang Hak Desain.

³⁰Sudargo Gautama Rizawanto Winata. *Opcit*, hlm 12

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Perlindungan Hak Desain*. CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm, 107.

Hak atas desain industri merupakan bagian daripada *Industrial Property* (*Hak Atas Kekayaan Industri*) dan hak kekayaan ini merupakan cabang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*HAKI*).³²

Dalam Pasal 17 Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa produk desain industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah yang baru. Jadi, sekarang tidak perlu lagi adanya Peraturan Pemerintah, karena dalam UUDI sekarang sudah diberikan perlindungan yang telah dinyatakan dalam Pasal 17 UUDI ini.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif terhadap perlindungan hukum terhadap hak desain industri khususnya desain industri handphone. Untuk memastikan peristiwa kongkrit dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan. Menggunakan metode penelitian gabungan, yaitu gabungan dari studi pustaka (bahan-bahan diperoleh dari buku-buku dan/atau jurnal) dan studi lapangan (data diambil langsung di lokasi penelitian).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini termasuk metode pendekatan yuridis normatif menggunakan studi kasus hukum normatif (*normative-legal case study*)

³² *Ibid*, hlm, 113

³³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang, naskah lisensi pengalihan rahasia dagang, dan kinerja DPRD Kota bidang peraturan daerah.³⁴ Metode yuridis normatif dimaksudkan agar memperoleh gambaran dan data secara fakta tentang berbagai hal berkaitan erat dengan isi penelitian sehingga penulis dapat menyatakan data yang sistematis, faktual, dan akurat dan serta bertanggung jawab atas kebenarannya.³⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- a. Data primer, merupakan data lapangan yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara. Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat diharapkan memiliki tingkat kualitatif data yang tinggi, serta mengkomunikasikan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan gejala pengetahuan dan pengalamannya.
- b. Data sekunder, merupakan data tambahan dari lapangan. Dapat berupa kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁶ Data berasal dari perundang-undangan dan buku karya tulis bidang hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka terdiri dari :

³⁴ *Ibid*, hlm. 40.

³⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 21

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 182.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :
 - i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - ii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain industri
 - iii. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
2. Bahan hukum skunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian (hukum) dan hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum serta literatur-literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan rumusan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan di dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara.

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang sangat diharapkan memiliki tingkat kuantitatif data yang tinggi, serta mengkomunikasikan peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan gejala pengetahuan dan pengalamannya. Adapun penetapan jumlah informan atau orang yang menjadi sumber informasi menggunakan

system purposif, dalam artian informan yang diwawancarai sesuai kebutuhan untuk tujuan mendapatkan sebanyak mungkin informasi.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis dengan fenomena sosial. Penulis terjun kelapangan menjadi partisipan untuk menemukan data yang relevan dengan rumusan permasalahan

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menganalisis isi terhadap data lapangan dengan asas serta peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu hipotesa. memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.³⁷

Analisis data selanjutnya mengelola hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan sebagaimana data yang didapat dalam penelitian.³⁸

³⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 20.

³⁸ *Ibid*, hlm. 21